

**PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK, dan SEDEKAH DALAM
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
(Studi Kasus Zakat Center Kota Cirebon)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Progam Studi Ekonomi Syariah



Oleh :

HENI TYASTUTI

NIM. 2015.2.4.00327

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

**INSTITUT AGAMA ISLAM
IAI BUNGA BANGSA CIREBON
TAHUN 2019**

PERSETUJUAN

PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO (Studi Kasus di Zakat Center Kota Cirebon)

Oleh :

HENI TYASTUTI

NIM: 2015.2.4.1.00327

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

H. Ahmad Munajim, MM
NIDN.2117086801

H. Tarjono, MM
NUP.9921011724

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus di Zakat Center Kota Cirebon)**” oleh Heni Tyastuti NIM: 2015.2.4.1.00327, telah diajukan dalam Sidang Munaqosah Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa pada tanggal

Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon.

Cirebon, 23 Mei 2019

Sidang Munaqosah,

Ketua,
Merangkap Anggota

Sekretaris,
Merangkap Anggota,

Dr. H. Oman Fathurrohman, M.A
NIDK. 8886160017

Drs. Sulaiman, M.MPd
NIDN. 2118096201

Penguji I

,Penguji II,

Agus Dian Alirahman, MPd.I

H. Sunardi Edirianto, M.H

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Ekonomi dan Bisnis Islam
IAI Bunga Bangsa Cirebon
di Cirebon

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, telah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Heni Tyastuti Nomor Induk Mahasiswa 2015.2.4.1.00327, berjudul “Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus di Zakat Center Kota Cirebon)”. Bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I,

Pembimbing II,

H. Ahmad Munajim, MM
NIDN. 2117086801

H. Tardjono, MM
NUP. 9921011724

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus di Zakat Center Kota Cirebon”**. beserta isinya adalah benar-benar karya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau mengutip yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat akademik.

Atas pernyataan di atas, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 23 Mei 2019
Yang membuat pernyataan,

HENI TYASTUTI

NIM. 2015.2.4.1.00327

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: “ *Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus di Zakat Center Kota Cirebon*“, dalam rangka menyelesaikan skripsi untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun telah menerima banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak yang tak ternilai harganya. Jasa baik mereka tentu tidak dapat penyusun lupakan begitu saja, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. H. Ahmad Basuni. selaku Ketua Yayasan Pendidikan Bunga Bangsa Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Oman Fathurrohman. MA selaku Rektor
3. Taufik Ridwan, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI BBC.
4. H. Ahmad Munajim. MM. selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah IAI BBC.
5. Dosen Ahmad Munajim, MM dan Dosen Tarjono selaku pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu dan membimbing penyusun skripsi ini dengan sabar dan penuh perhatian.
6. Seluruh Staff Zakat Center Kota Cirebon yang telah memberikan izin serta fasilitas selama penelitian.

Semoga bantuan dan kebaikan tersebut mendapat limpahan balasan dari Allah SWT. Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

Cirebon, 23 April 2019
Penulis,

Heni Tyastuti

ABSTRAK

HENI TYASTUTI. NIM. 2015.2.4.1.00327. PENGELOLAAN DANA ZAKAT INFAK, DAN SEDEKAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO (Studi Kasus di Zakat Center Kota Cirebon)

Penelitian ini mengarah pada suatu persoalan yang nampak saat ini sangat jelas terlihat adanya kesenjangan, baik kesenjangan ekonomi maupun kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin. Salah satu upaya dalam mengurangi permasalahan kemiskinan, yaitu dengan mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan *dana zakat, infaq dan sedekah*. Hal ini menjadi alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai Bagaimana prosedur pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dalam pengembangan *usaha mikro* di masyarakat.

Pengelolaan merupakan proses mengkoordinasi kegiatan atau aktivitas kerja sehingga dapat diselesaikan secara efektif, megkoordinasikan pekerjaan orang lain merupakan hal yang membedakan posisi menejerial dan non manajerial. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan *usaha mikro*, kecil, dan menengah melalui pemberian nmenumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan dari data buku-buku panduan yang kaitannya dengan judul skripsi ini dan media elektronik. Sampel penelitian diambil dari lima informan. Setelah data terkumpul dilakukan tahap analisis data yang dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan menggunakan instrument penelitian untuk memperoleh kesimpulan penelitian.

Adapun hasil penelitian. pengelolaan *dana zakat, infak dan sedekah* menggunakan empat dasar manajemen yaitu Planing (perencanaan), Organizing (pengorganisasian) , Actuating (penggerakan) , Controlling (pengawasan) dalam upaya pengembangan *usaha mikro*.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan kesimpulan bahwa manajemen pengelolaan yang diterapkan mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dalam pengembngan *usaha mikro*.

Kata kunci: *dana zakat, infak dan sedekah , usaha mikro*

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR TABEL.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Fokus Masalah	3
D. Rumusan Masalah	3
E. Tujuan Penelitian	4
F. Kegunaan Penelitian.....	4
G. Sistematika Penelitian	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teoritik.....	7
1. Pengertian Pengelolaan	7
2. Zakat, Infak dan Sedekah.....	9
3. Pendayagunaan Zakat.....	26
4. Pengembangan Usaha Mikro	26

B. Hasil Penelitian yang Relevan	29
C. Kerangka Pemikiran.....	31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian.....	32
B. Waktu dan Tempat Penelitian	33
C. Data dan Sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Pengelolaan Data	37
F. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian	41
B. Pembahasan	48
C. Keterbatasan Penelitian.....	58

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA 62

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Penelitian.....	31
---	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	34
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai sebuah pranata sosial-ekonomi yang lahir pada abad ke-7 M, zakat adalah system fiskal pertama di dunia yang memiliki kelengkapan aturan yang luar biasa, mulai dari subjek pembayar zakat, objek harta zakat (*mal al-zakah*) beserta tarifnya masing-masing (*miqdar al-zakah*), batas kepemilikan harta (*haul*), hingga alokasi distribusi penerima dana zakat (*mustahik*). Jika diterapkan secara sistematis dalam perekonomian, khususnya perekonomian berbasis aturan dan semangat Islam yang komprehensif, zakat juga akan memiliki berbagai karakteristik dan implikasi ekonomi penting dan signifikan, yang membuatnya diinginkan secara sosial.¹

Zakat merupakan suatu penggerak atau motor yang berpotensi memberikan tunjangan kepada para pedagang atau pun profesi lain yang membutuhkan modal, yang tidak bisa didapatkan dari jalan lain. Dari aspek mikro-ekonomi zakat memiliki implikasi ekonomi yang penting antara lain terhadap konsumsi agregat, tabungan nasional, investasi, dan produksi agregat.²

¹ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), h.7

² Ibid.

Persoalan yang nampak saat ini sangat jelas terlihat adanya kesenjangan, baik kesenjangan ekonomi maupun kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin. Salah satu upaya dalam mengurangi permasalahan kemiskinan, yaitu dengan mengoptimalkan pelaksanaan zakat. Karena zakat merupakan satu-satunya sumber utama yang tidak akan pernah habis dan berkurang selama pemberi zakat (*muzakki*) menyadari akan kewajiban membayar zakat dan dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik tanpa adanya kecurangan antar pihak, maka zakat akan selalu ada serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dikategorikan fakir dan miskin, dan bermanfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam urusan zakat agama islam telah mengaturnya dengan baik dan cermat, bahkan diposisikan sebagai bagian dari rukun islam yang biasa dikatakan pilar agama.

Keunikan dari dana zakat, infaq dan sedekah, yaitu yang awalnya hanya dikelola di sektor non produktif akan tetapi sekarang dana zakat, infaq dan sedekah bisa dialihkan ke sektor produktif. Dengan demikian dana yang dialihkan ke sektor produktif, input produksi akan meningkat, ditandai dengan meningkatnya permintaan atas jumlah faktor produksi. Dengan adanya Zakat Center di Kota Cirebon diharapkan bisa ikut serta memberdayakan zakat, infaq dan sedekah secara benar dan tepat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian tentang **”Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Zakat Center Kota Cirebon)** Dengan lokasi penelitian di Zakat Center Kota Cirebon .

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang “Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Zakat Center Cirebon) ” karena beberapa faktor ini:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan adanya dana produktif yang dikelola Zakat Center Cirebon.
2. Kurang maksimalnya pendistribusian zakat kepada pelaku usaha mikro di daerah Kota Cirebon
3. Banyak pelaku usaha mikro yang kesulitan mendapatkan modal usaha.

C. Fokus Masalah

Penelitian ini hanya fokus meneliti tentang bagaimana pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah produktif dalam pengembangan usaha mikro di daerah Kota Cirebon.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro di Zakat Center Cirebon?
2. Bagaimana upaya dan penerapan program modal usaha produktif di Zakat Center Kota Cirebon ?
3. Bagaimana hasil pengembangan usaha mikro setelah mendapat program zakat, infaq dan sedekah produktif dari Zakat Center Kota Cirebon ?

E. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah di atas disusun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah di Zakat Center Kota Cirebon dalam pengembangan usaha mikro.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya dan penerapan program modal usaha produktif Zakat Center Cirebon.
3. Untuk mengetahui bagaimana hasil pengembangan usaha mikro setelah mendapat program zakat, infaq dan sedekah produktif dari Zakat Center Cirebon.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai khazanah ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Manajemen Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Pengembangan Usaha Mikro.

2. Secara Praktis.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh:

- a. Bagi Zakat Center Kota Cirebon

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan sumbangan pemikiran terhadap pemerintah khususnya Zakat Center Kota Cirebon dalam pengelolaan yang berkaitan dengan zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro.

b. Bagi Perpustakaan Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon

Sebagai referensi dan khasanah keilmuan tentang pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro.

c. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan referensi pengetahuan mahasiswa tentang Zakat Center Kota Cirebon. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa mengerti tentang pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro pada Zakat Center Kota Cirebon

G. Sistematika Penelitian

Di dalam BAB I terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan terdapat kegunaan penelitian. Selanjutnya pada BAB II terdiri dari deskripsi teoretik, hasil penelitian yang relevan, dan kerangka pemikiran. Dalam BAB III terdiri dari desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan pemeriksaan keabsahan data. Pada BAB IV terdiri dari deskripsi data dan penelitian, pembahasan, keterbatasan penelitian, serta BAB V terdiri dari simpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teoritik

1. Penegertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*” di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Management berarti proses mengkoordinasi kegiatan atau aktivitas kerja sehingga dapat diselesaikan secara efektif, megkoordinasikan pekerjaan orang lain merupakan hal yang membedakan posisi menejerial dan non manajerial.³

Dalam management, efisiensi dan efektivitas merupakan dua aspek penting yang mempunyai kekhasan pendekatan tersendiri. Efisiensi menunjukkan peranan management sebagai *means* (alat) yang berarti menekan kerugian atau kehilangan serendah mungkin dari sumber daya yang digunakan. Dengan demikian, efisiensi bersandar pada cara atau teknik dalam menekan penggunaan sumber daya (sebagai masukan) dengan mengorbankan (biaya) yang paling kecil untuk menghasilkan produk (sebagai luaran) yang maksimal. Di lain pihak, efektivitas menunjukkan peranan manajemen sebagai *ends* (hasil akhir) yang berarti mengarahkan proses pada pencapaian hasil akhir sesuai sasaran. Dengan

³ Jono M Munandar dkk, *Pengantar Management Panduan Komprehensif Pengeolaan Organisasi* (Bogor : PT Penerbit IPB Pers, 2014), hal. 1.

kata lain, efektivitas memberikan perhatian khusus pada pencapaian hasil setinggi-tingginya sesuai dengan sasaran yang dituju. Jadi, efisiensi merupakan cara menekan kerugian, sedangkan efektivitas merupakan arahan mencapai hasil.⁴

Proses-proses dalam manajemen memiliki keterkaitan satu sama lain, bahkan merupakan sebuah siklus. Secara lebih sederhana, proses manajemen dapat dibagi menjadi tiga tahap: perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Perencanaan merupakan proses penetapan sasaran beserta cara untuk mencapai sasaran tersebut. Sedangkan dalam tahap implementasi, semua hal yang telah direncanakan dilaksanakan. Tidak menutup kemungkinan dilakukan revisi atau perubahan rencana sesuai kebutuhan di lapangan. Suatu rencana bukanlah suatu jalur yang di batasi tembok tinggi yang tidak dapat dilompati. Dalam implementasi, dilakukan proses pengorganisasian, yaitu pengaturan alokasi sumber daya organisasi, pengaturan tugas dan pengoordinasian. Selain itu, dalam implementasi juga dilakukan proses pengarahan, motivasi, *coaching*, dan konseling agar sumber daya organisasi bergerak sesuai dengan yang diharapkan. Evaluasi merupakan proses membandingkan antara kinerja dan harapan atau sasaran.⁵

Ricky E. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan

⁴ Ibid., hal.2.

⁵ Dian Wijayanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 10

sumber daya unuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang akan dilaksanakan secara benar, terorganisasi, dan sesuai jadwal.⁶

Menurut Prayudi dalam tulisannya yang berjudul “Manajemen Islami’ mencatat empat landasan untuk mengembangkan manajemen menurut pandangan Islam, yaitu: kebenaran, kejujuran, keterbukaan, dan keahlian. Seorang manajer harus memiliki empat sifat utama itu agar manajemen yang dijalankan mendapatkan hasil yang maksimal.⁷

Hal yang paling penting dalam manajemen berdasarkan pandangan Islam adalah harus ada sifat *ri'ayah* atau jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan menurut pandangan Islam merupakan faktor utama dalam konsep manajemen. Watak dasar ini merupakan bagian penting dari manusia sebagai *khalifah fi al-ardl.*⁸

2. Zakat, Infak, dan Sedekah

a. Pengertian Zakat, Infak, dan Sedekah

1) Zakat

Zakat Menurut istilah *syara'*, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu dari

⁶ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah* (Bandung : CV Alfabeta, 2010), hal. 19

⁷ Ibid.

⁸ Ibid., hal. 21

rukun Islam yang lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat jiwa (*zakah al-fithr*) dan zakat harta (*zakah al-mal*).⁹

Zakat menurut bahasa (*etimologi*) berasal dari bahasa arab dari akar kata (*zaka*) mengandung beberapa arti seperti; bersih, berkembang, baik, terpuji dan berkah.¹⁰ Kata zakat semula bermakna: *al-thaharah* (bersih), *al-nama'* (tumbuh, berkembang), *al barakah* (anugrah yang lestari), *al-madh* (terpuji), dan *al-shalah* (kesalehan). Semua makna tersebut telah dipergunakan, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits.¹¹

Arti zakat dalam Al-Qur'an, kata *zakat/zakah* dan derivasinya disebut 39 kali¹², secara *etimologi*, bermakna sebagai berikut, sesuai dengan penggunaannya dalam ayat, yaitu:

a) Zakat adalah Kesucian dan Kesalehan

Zakat berarti “kesucian dan kesalehan”, sebagaimana disebut dalam QS. Al Kahfi: 81



“Dan Kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangNya (kepada ibu bapaknya)(QS. Al.-Kahfi: 81).”¹³

⁹ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015), h. 1

¹⁰ Hayi Imam dan Muhammad Idrus, *Fiqh Zakat*, (Cirebon: Mitra Pemuda, 2016), h. 8

¹¹Gus Arifin, *Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), h.3


¹² Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), h. 5.

¹³ Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV Penerbit Diponegoro) Al-Kahfi: 81

Ayat ini menjelaskan alasan Nabi Khidir as., mengapa beliau membunuh anak kecil, yaitu agar kedua orang tuanya diberi ganti oleh Tuhan dengan (anak) yang lebih suci dan saleh serta lebih dekat kasih sayangnya.¹⁴

b) Zakat adalah sedekah

Zakat berarti “*sedekah*”, seperti tersebut dalam QS. Ar-Rum: 39



“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”¹⁵

Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi zakat. Di bawah ini dikemukakan beberapa definisi zakat seperti yang dikemukakan oleh MA.Tihami sebagai berikut:

a) Abdurahman al-Jaziri, mengatakan bahwa pengertian zakat ialah “Zakat menurut *syara*’ ialah memilikkan harta yang

¹⁴ Arifin, *op. cit* h. 5

¹⁵ Al-Hikmah, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV Penerbit Diponegoro) Ar-Rum: 39

telah ditentukan kepada yang berhak (menerima) dengan beberapa syarat yang tertentu pula”¹⁶

- b) Imam Taqiyuddin berpendapat bahwa zakat menurut *syara*’ ialah nama bagi harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok tertentu, yang telah ditentukan dengan beberapa criteria.¹⁷
- c) Sayyid Sabid berpendapat bahwa zakat ialah suatu nama (harta) yang dikeluarkan oleh manusia dari hak Allah untuk disalurkan kepada *fuqara*.¹⁸

Menurut Undang- Undang Republik Indonesi Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹⁹

2) Infaq

Infaq adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga dan yang lain²⁰. Adapun infaq yaitu mengeluarkan atau membelanjakan harta yang mencakup zakat dan non-zakat. Infak ada yang wajib ada yang sunnah. Infaq wajib diantaranya kafarat, nadzar, zakat dll. Infak

¹⁶ Abd. Hayi Imam dan Muhammad Idrus, *FIQH ZAKAT*, (Cirebon: Mitra Pemuda, 2016), h. 9

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ BAB I Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, hal. 6

²⁰ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), h. 7

sunnah diantaranya infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam dll. Berbeda dengan zakat, dana infaq dapat diberikan kepada siapapun meskipun tidak termasuk dalam delapan asnaf²¹.

Infak sering digunakan oleh Al Qur'an dan Hadits untuk beberapa hal, diantaranya :

- a) Untuk menunjukkan harta yang wajib dikeluarkan, yaitu zakat. Infaq dalam pengertian ini berarti zakat wajib.
- b) Untuk menunjukkan harta yang wajib dikeluarkan selain zakat, seperti kewajiban seorang suami memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Kata *infaq* disini berubah menjadi *nafqah* atau *nafaqah*.
- c) Untuk menunjukkan harta yang dianjurkan untuk dikeluarkan, tetapi tidak sampai derajat wajib, seperti memberi uang untuk fakir miskin, menyumbang untuk pembangunan masjid atau menolong orang yang terkena musibah. Mengeluarkan harta untuk keperluan-keperluan di atas disebut juga dengan *infaq*²²

²¹ <https://www.rumahzakat.org/perbedaan-zakat-infak-dan-shadaqah-2/>, diakses pada tanggal 26 Februari, jam 20.06, Tempat di Jl. Sitameng Kabupaten Cirebon

²² <https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/384/pengertian-zakat-infak-dan-sedekah/>, diakses pada tanggal 26 Februari, jam 20.15, Tempat di Jl. Sitameng Kabupaten Cirebon

3) *Sedekah*

Sedekah secara umum adalah pemberian kepada orang lain tanpa melihat apakah yang diberi itu kaya ataupun fakir. Imam an-Nawawi dalam Kitab *Syarah Shahih Muslim*, menjelaskan bahwa sedekah mempunyai arti kiasan (*majazi atau metaforis*)²³. Jadi makna sedekah mempunyai cakupan yang luas, dari yang paling ringan seperti tersenyum, ucapan yang baik, dan salam kepada orang lain.

Muhammad Abdurrauf al-Munawi mendefinisikan sedekah adalah suatu perbuatan yang akan tampak dengannya kebenaran iman (seseorang) terhadap yang gaib dari sudut pandang bahwa rezeki itu sesuatu yang gaib. Dikatakan juga sedekah itu ditunjukkan untuk sesuatu dimana manusia saling memaafkan dengan (sedekah) itu dari haknya.²⁴

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.²⁵

b. Dasar Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah

1) Zakat


²³ Gus Arifin, *Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), h. 197

²⁴ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), h. 185


²⁵ *Ibid*, BAB I Pasal 1 ayat (2), , hal. 6

Berdasarkan nash al-Qur'an, al- Hadits dan Ijma' Ulama', mengeluarkan zakat bagi orang yang telah menetapi syarat wajibnya, hukumnya wajib. Artinya wajib bagi setiap muslim yang merdeka, baligh, berakal dan mempunyai harta tertentu (harta yang wajib dizakati) yang telah mencapai nishop dan menetapi syariat-syariatnya untuk mengeluarkan zakat. Syariat zakat diwajibkan pada bulan Syawwal (menurut sebagian Ulama pada bulan Sya'ban) pada tahun kedua Hijriah²⁶. Diantara dalil nash yang melegitimasi hukum wajib zakat adalah:

a) Al-Qur'an



“dan dirikanllah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (QS.Al-Baqarah: 43)²⁷



”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mndoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS At-Taubah: 103)²⁸

²⁶ Abd. Hayi Imam dan Muhammad Idrus, *FIQH ZAKAT*, (Cirebon: Mitra Pemuda, 2016), h. 20

²⁷ Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV Penerbit Diponegoro) Al-Baqarah 43

²⁸ Ibid.

b) *Hadits*

بُيِّنَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ (رواه البخاري ومسلم)

"Islam itu ditegakkan di atas lima dasar, bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang haq disembah) selain Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa pada bulan ramadhan." (HR. Bukhari dan Muslim)²⁹

2) *Infaq*

a) *Al-Qur'an*



"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-


laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS An-Nisa: 34)³⁰

b) Hadits

“ Setiap nafkah dari seorang mu,min, maka Allah akan menggantinya kecuali untuk maksiat dan bangunan (untuk bermewah-mewaha).” (HR.Ad Daruquthni dan Hakim dalam Al-Musdrak dan ia berkata: sahih sadannya)³¹

3) Sedekah

a) Al-Qur'an



“ dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),” (QS. Al-Ma’rij: 24-25).³²

b) Hadits

³⁰ Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV Penerbit Diponegoro) An-Nisa: 34
³¹ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), h. 173
³² Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV Penerbit Diponegoro) QS. Al-Ma’rij: 24-25

Dari Abu Al Aswadi Ad Duali dari Abi Dzar berkata, Rasulullah bersabda: “Pada setiap pagi, pada tiap ruas-ruas persendian diantara kalian memiliki hak, yaitu sedekah. Setiap tasbih (subhanallah) adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma’ruf termasuk sedekah, mencegah dari kemungkaran termasuk sedekah, maka yang mencukupi demikian itu adalah shalat duha dua rakaat.” (HR. Muslim dalam Kitab Shalat al-Mufasirin wa Qaashriha, bab Istihbab adh-Dhuha no 720)³³

c. Hikmah dan Manfaat Zakat, Infaq dan Sedekah

Guna zakat sungguh penting dan banyak, baik terhadap si kaya, si miskin, maupun terhadap masyarakat umum, diantaranya adalah³⁴ :

- 1) Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap Makhluq Allah (masyarakat).
- 2) Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.

³³ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), h. 197

³⁴ Sulaiman Rasyid, *FIQH ISLAM*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2014), h. 217-218

- 3) Sebagai ucapan syukur dan terimakasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya. Tidak syak lagi bahwa berterimakasih yang diperlihatkan oleh yang diberi kepada yang member adalah suatu kewajiban yang terpenting menurut ahli kesopanan
- 4) Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah. Betapa tidak! Kita lihat sendiri sehari-hari, betapa hbatnya perjuangan hidup, berapa banyak orang yang baik-baik tetapi menjadi penjahat besar, lalu merusak masyarakat, bangsa dan Negara.
- 5) Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai antara si miskin dan si kaya. Rapatnya hubungan tersebut kan membuahakan beberapa kebaukan dan kemajuan, serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.


d. Sasaran Zakat,Infaq dan Sedekah

- 1) Orang yang berhak menerima zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah Swt dalam Al-Qur'an. Mereka itu terdiri atas delapan golongan

Firman Allah Swt:





“ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)³⁵

2) Orang yang berhak menerima infaq dan sedekah.

Berbeda dengan zakat yang menerimanya telah ditentukan, infaq dan sedekah penerimanya boleh selain 8 asnaf yang telah ditentukan. Infaq biasa diberikan untuk kepentingan fasilitas umum seperti pembangunan masjid, jalan, dan fasilitas umum lainnya. Sedangkan sedekah bisa diberikan kepada siapa saja bahkan senyuman pun dinilai sebagai sedekah.

e. Jenis-jenis Zakat

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang diwajibkan atas diri setiap muslim yang memiliki syarat-syarat yang ditetapkan yang ditunaikan pada bulan ramadhan sampai menjelang shalat sunah idul fitri. Zakat fitrah dikeluarkan sebanyak satu *sha'*. Satu *sha'*

³⁵ Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV Penerbit Diponegoro) QS. At-Taubah: 60)

ialah empat *mud*, sedangkan satu *mud* ialah kurang lebih 0,6 kilogram. Jadi satu *sha'* ialah sebanding dengan 2,4 kg, maka dibulatkan menjadi 2,5 kg. Adapun di Indonesia, karena biasa menakar ukuran bahan makanan pokok beras menggunakan liter bukan timbangan, maka 2,5 kg beras diukur sebanding dengan 3,5 liter beras.

2) Zakat Mall

Selain zakat fitrah, terdapat pula zakat harta/*maal* yang perhitungannya didasarkan pada harta atau pendapatan yang diperoleh seseorang. Menurut bahasa harta adalah sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, memanfaatkannya, dan menyimpannya. Sementara secara syariat harta adalah segala sesuatu yang dikuasai dan dapat digunakan secara lazim. Perbedaan antara zakat fitrah (*nafs*) dengan zakat *maal* adalah zakat fitrah pokok persoalannya yang harus dizakati adalah diri atau jiwa bagi seorang muslim beserta diri orang lain yang menjadi tanggungannya, sedangkan dalam zakat *maal*, persoalan pokoknya terletak pada pemilikan harta kekayaan yang batasan dan segala ketentuannya diatur oleh syariat berdasarkan dalil Al-Qur'an dan as-Sunnah. Macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah

a) Hasil Pertanian

Hasil pertanian di sini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan (Fakhrudin, 2008). Hasil pertanian, baik tanaman-tanaman maupun buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan termasuk kedalamnya *nisab*. Hal ini berdasarkan Al-Quran, *hadits*, ijma para ulama dan secara rasional. Batasan (*nisab*) dari zakat pertanian ini ketika itu adalah padi atau gabah ialah:

$$10 \text{ wasaq} = 600 \text{ gantang fitrah } 1$$

$$\text{gantang fitrah} = 4 \text{ cupak arab}$$

$$1 \text{ cupak arab} = 5/6 \text{ liter}$$

$$1 \text{ gantang fitrah} = 4 \times 5/6 = 31/3 \text{ liter}$$

Demikianlah penentuan ukuran *nisab* bagi hasil tanaman dan buah- buahan, yang telah disepakati para ulama. Mereka menetapkan liter sebagai standar, karena setiap bahan makanan tidak sama beratnya.

b) Hewan Ternak

Binatang yang dikeluarkan zakatnya yaitu binatang yang dipelihara untuk tujuan peternakan. Binatang ternak ini ada dua macam, pertama, *saimah* yaitu binatang ternak yang digembalakan pada sebagian besar hari dalam setahun.

Kedua, *ma'lufah* yaitu yang tidak digembalakan, tetapi diberi makan. Kedua jenis binatang ini wajib dizakati, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : Binatang dihitung jumlahnya pada akhir *haul*, yang kecil digabungkan dengan yang besar jika yang besar mencapai *nisab*. Pembayaran zakat dibolehkan dengan binatang kualitas sedang dan tidak harus ternak pilihan atau terbaik. Binatang yang dipekerjakan untuk pertanian, pengangkutan barang dan transportasi tidak wajib dizakati. Dapat mengeluarkan zakat dalam bentuk ternak dan boleh juga mengantinya dengan sejumlah uang yang sesuai harganya. Dimungkinkan mengabungkan satu jenis zakat untuk mencapai satu *nisab*, misalnya mengabungkan kambing kacang dengan kambing domba dan kibas, atau kerbau dengan sapi dan lain-lain yang sepadan. *Nisab* zakat ternak dihitung dari jumlah:

Nisab unta : minimal 5 ekor ke atas

Nisab sapi : minimal 30 ekor ke atas

Nisab kambing: minimal 40 ekor ke atas

c) Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam galian yang berharga dan merupakan karunia Allah. Barang siapa memiliki satu *nisab* emas dan perak selama satu tahun penuh, maka ia berkewajiban mengeluarkan zakatnya bila

syarat-syarat yang lain telah terpenuhi artinya bila ditengah-tengah tahun, yang satu *nisab* tidak dimiliki lagi atau berkurang tidak mencapai satu *nisab* lagi, karena dijual atau sebab lain, berarti kepemilikan yang satu tahun itu terputus. emas adalah 20 *misqal* atau 90 gram dalam satuan lain. Sedangkan zakat perak, wajib mengeluarkan zakatnya apabila berjumlah 1 *auqiyah* sama dengan 40 dirham, sehingga kalau 5 *auqiyah* sama dengan 200 dirham.

d) Zakat Barang Dagangan

Zakat perdagangan atau perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan seperti CV, PT, dan Koperasi. Segala macam jenis harta atau barang yang diperdagangkan orang, baik yang termasuk dalam jenis harta yang wajib dizakati, seperti: bahan makanan dan ternak, maupun harta yang tidak termasuk wajib zakat, seperti, tekstil, hasil kerajinan, kelapa, tebu, pisang, tanah, mebel dan sebagainya, semuanya itu wajib dizakati, jika telah memenuhi syarat-syaratnya.

Adapun syarat-syarat wajib zakat barang-barang dagangan, adalah sebagai berikut : Adanya *nisab*, harta perdagangan harus telah mencapai *nisab* emas atau perak yang terbentuk. Harga tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku disetiap daerah; *Haul*, harga harta dagangan harus mencapai *haul*, terhitung sejak dimilikinya harta tersebut. Ukuran dalam hal ini ialah tercapainya dua sisi *haul*, bukan pertengahannya; Niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan, pemilik barang dagangan harus berniat berdagang ketika membelinya.

Adapun apabila niat itu dilakukan setelah harta itu dimilikinya, maka niatnya harus dilakukan ketika kegiatan perdagangan dimulai; Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran, seperti jual-beli atau sewa menyewa; Harta dagangan tidak dimaksudkan *qiniyah* (yakin sengaja dimanfaatkan oleh diri sendiri dan tidak diperdagangkan); Pada saat perjalanan *haul*, semua harta perdagangan tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari *nisab*. Dengan demikian, jika semua harta perdagangan menjadi uang, sedangkan jumlahnya tidak mencapai *nisab*, *haulnya* terputus.

e) Zakat Barang Temuan

Meskipun para ulama telah sepakat tentang wajibnya zakat pada barang tambang dan barang temuan, tetapi mereka berbeda pendapat tentang makna barang tambang (*ma'din*), barang temuan (*rikaz*) atau harta simpanan (*kanz*), jenis-jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya dan ukuran zakat untuk setiap barang tambang dan temuan.

f) Zakat Profesi

Profesi adalah suatu pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian, seperti arsitek, dokter, pelukis, olahragawan, pejabat dan sebagainya. penghasilan atau gaji yang mereka terima jika sampai *nisab* dan telah cukup

setahun mereka miliki, mereka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Demikianlah penghasilan itu jika diukur dengan syarat *nisab* emas

3. Pendayagunaan Zakat

Zakat yang terkumpul di BAZ (nasional dan daerah) dapat didayagunakan untuk *mustahiq* atau usaha tertentu sesuai dengan ketentuan agama yang dielaborasi dalam aturan hukum yang telah ditetapkan. Tetapi prinsip pendayagunaan zakat didasarkan atas skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dimanfaatkan untuk usaha produktif agar pada akhirnya ada perubahan dari *mustahiq* ke *muzakki*.³⁶

Dana BAZ yang berasal dari hasil penerimaan zakat, infak, dan sedekah didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif. Pendayagunaan dana Baznas dari zakat dan non zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan prosedur sebagai berikut³⁷:

- a. Dilakukan studi kelayakan
- b. Ditetapkan jenis usaha produktif
- c. Dilakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Dilakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Dilakukan evaluasi disertai kewajiban membuat laporan.

4. Pengembangan Usaha Mikro

a. Pengertian Pengembangan Usaha Mikro

³⁶ Budi, “*Pengelolaan Zakat Oleh BAZ (Badan Amil Zakat) di Kabupaten Tulang Bawang*”, Skripsi pada Sarjana UIN Raden Intan Lampung, (Lampung: __,2017), h. 94

³⁷ Ibid.

Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian nmenumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.³⁸ Usaha secara *etimologi* artinya adalah kegiatan atau pekerjaan dalam bentuk umum. Secara *terminologis* sering digunakan untuk semua jenis pekerjaan manusia dan aktivitasnya. Namun terkadang digunakan untuk arti khusus, yakni keterampilan, profesi atau mencari rizki. Mikro yaitu kecil. Jadi yang dimaksud dengan pengembangan usaha mikro adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan.

Menurut Keputusan Periden RI No. 99 tahun 1998, pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat³⁹. Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 Tahun 1995 adalah sebagai berikut:

³⁸ <http://www.referensimakalah.com>, di akses pada tanggal 26 Februari 2018, Jam 20.20, Tempat Jl.Sitameng Kabupaten Cirebon.

³⁹<http://www.hukumonline.com>, diakss pada tanggal 26 Februari 2018, Jam 20.26, Tempat Jl Sitameng Kabupaten Cirebon

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000,000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Memiliki aset penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,-.
- c) Pemilik usaha warga Negara Indonesia.
- d) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar.⁴⁰

Jadi yang dimaksud pengembangan usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi criteria kekayaan bersih yang dijalankan untuk memproduksi barang atau jasa. Dalam ekonomi mempelajari bagaimana perilaku tiap-tiap individu dalam setian unit ekonomi, yang dapat berperan sebagai konsumen, pekerja, inspector peemilik tanah atau yang lain, ataupun perilaku dari sebuah industry. Ekonomi mikro menjelaskan *how* dan *why* sebuah pengembalian keputusan dalam setiap unit ekonomi. Contohnya ekonomi mikro menjelaskan bagaimana seorang konsumen membuat keputusan dan pemilihan terhadap terhadap sebuah produk ketika ada perubahan harga dan pendapatan. Ekonomi

⁴⁰ Ibid.

mikro juga dapat menjelaskan perilaku industry dalam menentukan tenaga kerja, kuantitas, dan harga yang terbaik.⁴¹

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Nur Atika. 2017. Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros. Untuk mencapai efektifitas pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Maros menggunakan tiga strategi untuk memaksimalkan pengelolaan potensi zakat. Strategi Pertama yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Maros yakni dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan kewajiban membayar zakat khususnya kepada para aparat sipil Negara karena dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Maros masih memaksimalkan zakat profesi. Strategi kedua dalam bidang aksi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Maros yakni program pendayagunaan zakat dengan memberdayakan perekonomian mustahik secara produktif dengan bantuanusaha. Strategi ketiga adalah dalam bidang administrasi dimana BAZNAS Kabupaten Maros melalui anjuran Wakil Bupati kabupaten Maros mengingatkan bahwa mulai dari pegawai yang berpendapatan Rp. 1.000.000,- Rupiah wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari pendapatannya tersebut.

Budi. 2017. Pengelolaan Zakat Oleh BAZ (Badan Amil Zakat) di Kabupaten Tulang Bawang. Dari pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ

⁴¹ Saifudin, "Pengelolaan Zakat Produktif Usaha Mikro di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung" Skripsi pada Sarjana IAIN Tulungagung , (Tulungagung: 2016.), h. 44

(Badan Amil Zakat) di Kabupaten Tulang Bawang dalam mendayagunakan dana zakat untuk pengelolaan ekonomi *mustahiq* melalui program pendidikan dengan cara memberikan bantuan dana beasiswa kepada peserta didik yang orang tuanya tergolong miskin sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan. Program ekonomi dengan memberikan pelatihan keterampilan dalam wirausaha sehingga adanya kemampuan yang dimiliki untuk membuka usaha. Program sosial kemasyarakatan dengan memberikan bantuan berupa obat-obatan orang-orang yang tertimpa musibah bencana alam, banjir, dengan tujuan mengangkat perekonomian kelas bawah yang terampil dan mandiri.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian dengan pendekatan kualitatif pada umumnya menekankan analisis proses dari proses berfikir secara deduktif dan induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kuantitatif. Akan tetapi, lebih ditekankan pada keadaan berfikir formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi.⁴²

Dengan pendekatan penelitian kualitatif ini, semua fakta berupa kata-kata lisan maupun tulisan dari sumber data masyarakat Kota Cirebon yang menjadi binaan Rumah Zakat Kota Cirebon yang telah diamati dan dokumen terkait lainnya dari Rumah zakat Kota Cirebon disajikan dan digambarkan apa adanya untuk selanjutnya ditelaah guna menemukan makna.

Bila dilihat dari kedalaman analisisnya, jenis penelitian terbagi atas penelitian deskriptif dan penelitian inferensial. Pendekatan deskriptif melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data

⁴² Nur Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Yogyakarta: Araska, 2018), h. 82

yang diperoleh. Uraian kesimpulan didasari oleh angka yang diolah tidak secara terlalu dalam. Kebanyakan pengolahandatanya didasarkan pada analisis presentase dan analisis kecenderungan (*trend*).⁴³

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi (*search*).⁴⁴

Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan, informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks.⁴⁵

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat atau lokasi dimana penelitian dilakukan. Sedangkan waktu penelitian berisi penjelasan kapan penelitian dilakukan (semester, tahun pelajaran) dan lamanya penelitian dilakukan.⁴⁶

Lokasi yang menjadi aobjek penelitian adalah kantor Jl. Raya Sudarsono No.274, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45122. Waktu yang

⁴³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), cet. XVI, h.5

⁴⁴ Nur Afifah, *op.cit.*, h. 82

⁴⁵ Raco.J.R, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo,2010), h.7

⁴⁶ IAI BBC, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Cirebon: IAI BBC, 2018). h. 38

digunakan dalam penelitian ini adalah mulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan Maret 2019.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Bulan							
		November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1.	Pengamatan	V							
2.	Pengambilan data awal			v					
3.	Sesi wawancara					v			
4.	Pengambilan data akhir						v		
5.	Pengesahan								v

C. Data dan Sumber Data

Sumber data terkait dengan dari siapa, apa dan mana informasi mengenai fokus penelitian diperoleh. Dengan kata lain, sumber data berkaitan dengan lokasi dan satuan penelitian atau observation unit. Jadi sumber merupakan asal-usul dari apa, siapa dan mana data diperoleh. Oleh karena itu data secara lokasional dapat berasal dari konteks, dokumen, dan informan. Data dapat juga dihasilkan karena menggunakan metode penyediaan data, seperti wawancara, pengamatan, intropeksi, dan dokumen.⁴⁷ Sumber data penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu :

⁴⁷ Djunaedi Ghong dan Fauzan Almanshur, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 167

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika koisioner disebarakan melalui internet.⁴⁸ Yang termasuk data primer adalah:

- a. *Person*, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau dalam konteks penelitian ini di sebut dengan informasi. Yaitu pimpinan Rumah Zakat Cirebon, Pengelola zakat produktif Rumah Zakat, Penerima zakat produktif .
- b. *Place*, yaitu sumber data yang diperoleh dari gambaran, tentang situasi kondisi yang berlangsung berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penelitian dengan tema Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Pengembangan Usaha Mikro di Rumah Zakat Kota Cirebon.
- c. *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain.Data ini diperoleh melalui dokumen yang berupa buku, grafik, foto, laporan pertanggung jawaban yang di peroleh dari Rumah Zakat Kota Cirebon.

2. Sumber Data Sekunder

⁴⁸ <http://theorymethod.blogspot.com/2015/12/jenis-dan-sumber-data.html>, diakses pada tanggal 01 November, Tempat di Jl.Sitameng Kabupaten Cirebon

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya.⁴⁹ Dalam hal ini data sekunder digunakan untuk mendapat data-data yang lebih valid tentang pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro pada Rumah Zakat Kota Cirebon.

D. Teknik Pengumpulan Data.

Prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan bagian dari metode kualitatif. Dalam metode kualitatif ini ada dikenal dengan teknik wawancara-mendalam (*In-depth Interview*). Pengertian wawancara-mendalam (*In-depth Interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Ciri khusus/kekhasan dari wawancara mendalam ini adalah keterlibatannya dalam kehidupan responden/informan.⁵⁰ Dalam penelitian ini penulis mengadakan

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Noor Wahyuni, *In-depth interview (wawancara mendalam)*, 2014, (binus.ac.id)

wawancara dengan Pimpinan Rumah Zakat Cirebon, Pengurus Zakat Produktif Rumah Zakat Cirebon, dan Penerima zakat produktif binaan Rumah Zakat Cirebon.

2. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Metode observasi yang akan digunakan adalah observasi langsung, dalam hal ini teknik yang akan digunakan adalah *non participant observation* dimana peneliti berada di luar subjek, peneliti tidak ikut terlibat langsung di dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat.⁵¹

E. Teknik Pengelooan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh, dikumpulkan, dianalisa dan diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan. Penelitian ini adalah upaya untuk mengetahui pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro di Zakat Center Kota Cirebon.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji

⁵¹ Ahmad Munajim, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Cirebon : IAI Bunga Bangsa Cirebon, 2016), h, 48

data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi : credibility, transferability, dependability dan confirmability.

Agar data dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah, perlu dilakukan uji keabsahan data, uji keabsahan data yang dipilih sebagai berikut :

Uji credibility atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai karya ilmiah perlu dilakukan :

1. perpanjangan pengamatan,
2. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian,
3. triangulasi,
4. analisis kasus negatif
5. menggunakan bahan referensi dan
6. mengadakan membercheck.

Pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan uji Credibility pada triangulasi data.

Triangulasi dalam credibility diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu.

Triangulassi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu.

1. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif penelitian menggunakan metode wawancara, observasi, dan survey. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.
2. Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini untuk memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Namun orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.
3. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (participant observation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang

berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

4. Triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoritik secara mendalam atas hasil analisis data yang diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian

1. Profil Zakat Center Kota Cirebon

Zakat Center adalah Lembaga Pengelola Zakat, Infaq, dan Sedekah yang bersifat nirlaba dan berorientasi penuh pada nilai dasar ibadah dalam mengangkat harkat dan martabat kaum dhuafa menjadi manusia mandiri yang bertaqwa kepada Allah.

Zakat Center merupakan Badan Pekerja Yayasan Wakaf LAZIZ Zakat Center yang didirikan pada tanggal 22 Juli 2003 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia no. C-354. Ht.01.02 th. 2004, Akta notaries Hrndra Harmen, S.H No. 03 dan direkomendasikan oleh MUI Kota Cirebon No. 33/MUI-UX-2003. Selain itu juga zakat center telah mendapatkan sertifikat Sistem manajemen mutu Internasional Organization for Standardization 9001 tahun 2008.

Dan Zakat Center ini berdiri berdasarkan atas dasar tiga alasan. Pertama Kesadaran umat islam dalam menunaikan kewajiban mengeluarkan sebagian dari harta yang di perolehnya. zakat masih rendah, hal ini dimungkinkan karena dua sebab utama, yaitu yang pertama pemahaman tentang ilmu agama yang masih perlu ditingkatkan dan yang kedua, adanya sifat matrialistis. Zakat dianggap sebagai bagian dari

pengeluaran bukan sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Kedua kebiasaan yang berlangsung selama bertahun-tahun dari masyarakat yang telah sadar menunaikan zakat dengan pembayaran langsung kepada mustahiq, memiliki kelebihan disamping kekurangan yang sangat banyak, diantaranya:

- a) Nilai zakat di pakai hanya sekali pakai dan langsung habis karena tidak diarahkan ke usaha-usaha yang bersifat produktif,
- b) Ketepatan dalam menentukan mustahiq yang di prioritaskan dan pengontrolan serta pendampingan pasca penyaluran bantuan hampir tidak ada karena waktu yang sangat terbatas dimiliki para muzaki.

Dan yang Ketiga minimnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelolaan zakat yang ada tersebut baik dalam pengelolaan zakat yang kurang transparan maupun pemanfaatannya yang kurang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Visi Zakat Center

“Menjadikan organisasi zakat center sebagai penyelenggara jasa pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah dan wakaf yang terbaik, amanah, dan professional.”

3. Misi Zakat Center

- a) Sebagai penyelenggara jasa pengumpulan dan penyalura dana zakat, infak, sedekah dan wakaf yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.

b) Memberikan pemahaman dan sosialisasi akan manfaat dan pentingnya dana zakat, infak, sedekah dan wakaf di dalam usaha-usaha pemberdayaan masyarakat yang berorientasi ibadah, sosial dan sebagai syiar agama Islam

4. Sifat Dasar yang Dimiliki Zakat Center

a. Berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits

Semua proses dan segala kegiatan yang menyangkut pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran ZIS harus senantiasa berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

b. Bersifat Nirlaba

Bukan merupakan sebuah lembaga yang menghasilkan laba, akan tetapi semata-mata bertujuan menyalurkan dana ZIS kepada pihak yang memerlukan (mustahiq) dan berupaya meningkatkan daya guna dan pengelolaannya.

c. Berorientasi Penuh Pada Nilai Ibadah

Semua pekerja (amilin) yang mengelola ZIS harus senantiasa mengacu kepada nilai dasar ibadah, yaitu ikhlas, jujur, amanah dan ihsan.

d. Profesional

Zakat Center adalah lembaga khusus yang menangani pengelolaan ZIS dan bekerja secara profesional sesuai peraturan kerja sebuah lembaga profesional lainnya.

e. Netral

Cara pandang Zakat Center adalah mengayomi seluruh pribadi-pribadi umat Islam tanpa membedakan asal golongan, ras dan kelompok.

f. Non Politik

Zakat Center adalah lembaga sosial keagamaan yang tidak terlibat dan melibatkan diri dengan berbagai aktivitas politik dari kelompok manapun serta tidak terikat dengan organisasi politik manapun maupun organisasi binaan partai politik tertentu.

g. Independen

Zakat Center adalah lembaga independen yang tidak terikat dengan organisasi atau kelompok tertentu baik yang bersifat politik maupun non-politik.

h. Dapat Dipertanggungjawabkan

Seluruh aktivitas yang menyangkut pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran serta pendayagunaan ZIS harus dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu bentuk laporan yang diaudit oleh lembaga terkait.

i. Memberikan Manfaat Berkelanjutan

Nilai dasar dari program-program penyaluran dan pendayagunaan ZIS harus senantiasa menitikberatkan pada program-program yang memiliki manfaat yang berkelanjutan.

5. Landasan Perundangan

a. Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

b. Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

- c. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003
- d. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000
- e. Keputusan Presiden (Keppres) No. 8 Tahun 2001 Tanggal 7 Januari 2001
- f. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2001

6. Landasan Syariah

“ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana“. (QS At-Taubah : 60)

“ Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka ta'at pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.“ (QS. At-Taubah : 71)

“ Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.“ (QS. An-NahI: 90)

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (QS. Al-Baqoroh : 43)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman.” (QS. At-Taubah : 103)

Dari Ibnu Umar r.a. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : “Islam itu didirikan atas lima sendi, yaitu persaksian bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendinkan shalat, membayar zakat, haji dan puasa pada bulan Ramadhan “ (HR. Bukhari dan Muslim)

7. Progam- progam

a. Pendayagunaan Dana

- 1) Ekonomi Mandiri*
- 2) Cerdas Mulia*
- 3) Santunan Anak Yatim*
- 4) Khitanan Masal*
- 5) Pengobatan Gratis*
- 6) Sekolah Binaan*
- 7) Ambulance Dhuafa Gratis*
- 8) Pemulasaran Jenazah Dhuafa Gratis*

b. Penghimpunan Dana

- 1) Konsultasi Zakat*
- 2) Jemput Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*
- 3) Kotak Amal Masuk Rumah (KOMAR)*
- 4) Kotak Amal Masuk Sekolah (KOMAS)*

5) *Pengembangan Wakaf Produktif*

6) *Tabungan Hewan Aqiqah dan Kurban*

8. Struktur Organisasi Zakat Center

Direktur Eksekutif : Yus Aprianto

Keuangan dan Administrasi : Tyas Tiffany, S.kom

Laely Robiatul Adawiyah, Amd

Fundraising : Rachmad Fadhila

Hendi

Wahyu Lazuardy, S.Kom

Mochamad Tohir, SE

Febry Nuryansyah

Kistiyanti, SE

Uly Almaidah, SE

Ratih Raodhatuljanah, SE

Asep Syaeful Millah, SE

Empowering : Evy Eriyani, SE

Dewi

B. Pembahasan

1. Bagaimana prosedur pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro di Zakat Center Kota Cirebon?

- a. Prosedur apa saja yang dilakukan dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro di Zakat Center Kota Cirebon?

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yus Supryanto selaku direktur Zakat Center Kota Cirebon Pada Hari Sabtu 10 Mei 2019, 11:30 WIB. Bertempat di Kantor Zakat Center Kota Cirebon

Penyaluran dan Pendayagunaan Dana Zakat yang lembaga kelola harus sesuai dengan SOP yang ada, khusus untuk pengelolaan sendiri ditangani oleh devisi P2D. SOP yang pertama yaitu mengenai SOP merima Pengajuan Bantuan, kemudian setelah itu dilakukan survey, dari hasil survey ini kemudian ditentukan layak atau tidaknya menerima modal usaha dari Zakat Center. Setelah dinyatakan layak memenuhi syarat kemudian diberikan bantuan modal usaha, pemberian modal bisa diambil sendiri oleh penerima atau jika berhalangan untuk hadir tim dari Zakat Center akan mengantar ke rumah. Selanjutnya penerima modal ini akan menjadi anggota binaan Zakat Center.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Evi Ariyani, SE selaku pengurus devisi P2d Zakat Center pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, 13: 15 WIB. Bertempat di Kantor Zakat Center Kota Cirebon.

Untuk pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada Zakat Center sendiri sudah ada SOP khusus pada setiap devisinya. Dan untuk pengelolaan dan zakat, infak dan sedekah untuk pengembangan usaha mikro dinaungi oleh devisi P2d (Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Zakat). Di Zakat Center Program pengembangan usahan mikro biasa kita sebut dengan program E-Man (Ekonomi Mandiri) memiliki beberapa prosedur dalam penyalurannya yang pertama yaitu calon

penerima zakat mengisi formulir, setelah itu devisi P2d mensurvey keadaan calon penerima, hasil survey kemudian dipertimbangkan oleh pimpinan Zakat Center, jika dinyatakan layak maka akan diberikan dana Zakat, Infaq dan Sedekah untuk dijadikan sebagai modal usaha.

Berdasarkan wawancara dengan Siti Rohmah selaku penerima dan anggota binaan Zakat Center Kota Cirebon pada hari Minggu 31 Maret 2019, 10:00 WIB. Bertempat di kediaman Ibu Siti Rohmah

Jadi sebelum saya merima modal dari Zakat Center ini saya diminta untuk mengisi formulir. Setelah itu sekitar tiga sampai lima hari ada petugas dari Zakat Center datang ketempat saya untuk mensurvey tempat tinggal saya dan pastinya memastikan usaha saya ini benar-benar ada atau tidak. Kurang lebih dau sampai tiga hari saya mendapat kabar bahwa saya berhak menerima modal usaha dari Zakat Center. Setelah menerima modal ini saya diminta untuk rutin mengikuti acara binaan setipa sebulan sekali.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Annisa selaku penerima dan anggota binaan Zakat Center Kota Cirebon pada hari Minggu 31 Maret 2019, 13:00 WIB. Bertempat di kediaman Ibu Annisa

Ada bebarapa persyaratan yang harus saya penuhi sebelum mendapatkan modal usaha dari Zakat Center. Pertama saya diberikan formulir yang wajib saya isi dan harus ditanda tangani oleh ketua DKM setempat. Kemudian beberapa hari kemudian tim dari Zakat Center datang kerumah untuk melihat usaha saya. Dan dua hari kemudian barulah saya menerima modal tersebut, setelah menerima pun sesekali petugas datang ke rumah saya untuk melihat perkembangan usaha saya dan

setiap minggu di minggu ke 2 saya diminta untuk datang mengikuti acara silaturahmi dan binaan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Karyani selaku penerima dan anggota binaan Zakat Center Kota Cirebon pada hari Kamis 04 April 2019, 10:00 WIB. Bertempat di kediaman Ibu Karyani

Saya waktu itu disuruh mengisi formulir data diri dan harus di tanda tangani oleh DKM. Kemudian usaha saya di survey dan setelah itu barulah diserahkan modal usaha. Ada kegiatan rutin yang wajib saya hadiri seperti binaan rutin setiap hari minggu , satu bulan sekali di minggu kedua. Jadi kalau saya ada kesulitan bisa curhat ke petugas Zakat saat ada binaan tersebut.

b. Bagaimana pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan?

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yus Supryanto selaku direktur Zakat Center Kota Cirebon Pada Hari Sabtu 10 Mei 2019, 11:30 WIB. Bertempat di Kantor Zakat Center Kota Cirebon

Semua SOP yang telah dibuat telah dilaksanakan sesuai urutannya. Mulai dari survey yang dilakukan maksimal tiga hari setelah surat permohonan diajukan. Menentukan hasil survey selambat-lambatnya juag 3 hari. Pembinaan setelahnya pun sudah rutin dilaksanakan setiap bulannya.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Evi Ariyani, SE selaku pengurus devisi P2d Zakat Center pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, 13.15 WIB. Bertempat di Kantor Zakat Center Kota Cirebon.

Selama ini pelaksanakan beberapa SOP yang telah dibuat berjalan lancar, seperti kegiatan pembinaan yang sudah rutin kita laksanakan dan antusias anggota binaan kami cukup bagus.

Berdasarkan wawancara dengan Siti Rohmah selaku penerima dan anggota binaan Zakat Center Kota Cirebon pada hari Minggu 31 Maret 2019, 10:00 WIB. Bertempat di kediaman Ibu Siti Rohmah

Usaha yang dilakukan oleh petugas dari Zakat Center sudah bagus untuk pendamping kami sebagai penerima modal usaha ini. Kita benar-benar didampingi dan diberikan solusi saat kesusahan dalam mengembangkan modal yang diberikan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Annisa selaku penerima dan anggota binaan Zakat Center Kota Cirebon pada hari Minggu 31 Maret 2019, 13:00 WIB. Bertempat di kediaman Ibu Annisa

Sempat beberapa kali petugas dari Zakat Center datang kerumah saya mungkin untuk melihat perkembangan usaha saya. Tapi saat ada kunjungan ini sering ditanya-tanya juga ada kendala atau tidak dalam menjalankan usaha saya. Jadi bagus jika dari Zakat Center sendiri tidak langsung lepas tangan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Karyani selaku penerima dan anggota binaan Zakat Center Kota Cirebon pada hari Kamis 04 April 2019, 10:00 WIB. Bertempat di kediaman Ibu Karyani.

Setelah mendapatkan modal saya sempat beberapa kali mengalami masa sulit , seperti dagangan sepi. Namun beberapa kali ada petugas zakat datang untuk survey kembali ke rumah saya biasanya ketika datang ditanya sejauh apa perkembangan usaha saya dan diberikan wejangan-wejangan. Saya Alhamdulillah juga rutin ikut acara pembinaan sekaligus silaturahmi ke anggota binaan yang lain.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Amil Zakat , Zakat center telah memiliki SOP untuk pelaksanaan pengembangan pengelolaan dana Zakat, Infaq dan

Sedekah produktifnya guna membantu para pelaku UMKM di sekitar daerah Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Dengan menerapkan 4 dasar manajemen yaitu *Planing* (perencanaan) dengan merancang SOP pelaksanaan pengembangan Zakat, Infaq dan Sedekah yang disalurkan untuk UMKM. Kemudian *Organizing* (pengorganisasian) membuat tim khusus untuk melaksanakan program yaitu dibentuknya divisi P2D. *Actuating* (penggerakan) dengan turun langsung kelapangan mensurvey para calon penerima modal dan yang terakhir adalah *Controlling* (pengawasan) disetiap satu kali dalam seminggu diadakan pembinaan guna mengetahui perkembangan para anggota binaan.

2. Bagaimana upaya dan penerapan program modal usaha produktif di Zakat Center Kota Cirebon ?

Upaya apa saja yang dilakukan untuk penerapan program modal usaha produktif di Zakat Center Kota Cirebon?

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yus Supryanto selaku direktur Zakat Center Kota Cirebon Pada Hari Sabtu 10 Mei 2019, 11:30 WIB. Bertempat di Kantor Zakat Center Kota Cirebon.

Dibuatnya SOP yang jelas untuk pendayagunaan dana zakat sendiri merupakan upaya kami untuk memaksimalkan dan memastikan dana yang diberikan kepada musatahiq ini dapat benar-benar digunakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Evi Ariyani, SE selaku pengurus divisi P2d Zakat Center pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, 13.15 WIB. Bertempat di Kantor Zakat Center Kota Cirebon.

Upaya yang kami lakukan selama ini adalah meningkatkan inovasi-inovasi agar para binaan merasa semangat. Salah satu cara agar tergugah semangat mereka adalah diberikan celengan atau tabungan sedekah yang setiap bulannya disetorkan ke zakat center. Ini dimaksudkan untuk melatih mereka menjadi seorang muzaki. Dengan memberikan dana zakat berupa modal usaha ini diharapkan kelak mereka akan mandiri dan bisa menjadi seorang muzakki.

Berdasarkan wawancara dengan Siti Rohmah selaku penerima dan anggota binaan Zakat Center Kota Cirebon pada hari Minggu 31 Maret 2019, 10:00 WIB. Bertempat di kediaman Ibu Siti Rohmah

Selain diberikan modal usaha waktu itu saya juga diberikan celengan sedekah yang akan disetorkan kepada zakat center. Yha ini melatih kita untuk bersemangat bersedekah.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Annisa selaku penerima dan anggota binaan Zakat Center Kota Cirebon pada hari Minggu 31 Maret 2019, 13:00 WIB. Bertempat di kediaman Ibu Annisa

Ada celengan yang diberikan yang harus kita isi setiap harinya, ini menjadikan saya terlatih untuk bersedekah. Biasanya ada petugas yang datang kerumah untuk mengambil tabungan sedekah ini.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Karyani selaku penerima dan anggota binaan Zakat Center Kota Cirebon pada hari Kamis 04 April 2019, 10:00 WIB. Bertempat di kediaman Ibu Karyani.

Selain ikut pembinaan , saya juga setiap hari mengisi celengan khusus yang diberikan oleh zakat center. Berawal dari celengan ini diharapkan bisa menjadi mandiri dan awalnya menerima zakat menjadi pemberi zakat

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Amil Zakat , Zakat Center telah melakukan upaya dengancara membuat

inovasi agar para anggota binaan semangat beramal terutama dalam bersedekah. Sampai saat ini kondisi masyarakat Indonesia masih berada dititik yang sangat minimal. Asumsi bahwa ekonomi kaum duafa telah ditunjang oleh lapangan pekerjaan yang disediakan. Islam sebenarnya menawarkan konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bisa keluar dari ekonomi ribawi. Yaitu memaksimalkan peran-peran lembaga pemberdayaan ekonomi Islam seperti zakat, infak dan sedekah. Suatu lembaga pasti menginginkan perkembangan dalam kegiatan proses pendayagunaan zakat untuk kemaslahatan umat dan maju serta berkembang untuk kedepannya serta membangun ekonomi umat dan mengurangi kemiskinan di daerah Cirebon.

3. Bagaimana hasil pengembangan usaha mikro setelah mendapat progam zakat, infaq dan sedekah produktif dari Zakat Center Kota Cirebon ?

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yus Supryanto selaku direktur Zakat Center Kota Cirebon Pada Hari Sabtu 10 Mei 2019, 11:30 WIB.

Bertempat di Kantor Zakat Center Kota Cirebon

Diharapkan setelah menerima modal usaha ini mereka menajadi mandiri terutama masalah perekonomiannya

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Evi Ariyani, SE selaku pengurus devisi P2d Zakat Center pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, 13.15

WIB. Bertempat di Kantor Zakat Center Kota Cirebon

Sampai saat ini hasil dari diberikannya modal kepada para mustahiq adalah mereka sudah mandiri untuk menghidupi kebutuhan mereka. Hanya saja prosentase yang menjadi muzakki masih sangatlah kecil.

Karena kami sendiri belum ada target khusus kepada para binaan kami berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mereka bisa menjadi muzaki.

anggota binaan Zakat Center Kota Cirebon pada hari Minggu 31 Maret 2019, 10:00 WIB. Bertempat di kediaman Ibu Siti Rohmah

Sejak menerima dana dari Zakat Center Alhamdulillah keadaan ekonomi kami membaik. Saya bisa membiayai kebutuhan sekolah saya. Dan bisa sedikit-sedikit menyisihkan uang untuk bersedekah. Setidaknya saya pribadi tidak lagi tergantung dengan hutang dengan bank keliling yang katanya ini riba.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Annisa selaku penerima dan anggota binaan Zakat Center Kota Cirebon pada hari Minggu 31 Maret 2019, 13:00 WIB. Bertempat di kediaman Ibu Annisa.

Awalnya saya hanya ibu rumah tangga karena saya tau dari tetangga saya yang juga mendapatkan modal ini dari Zakat Center jadi Alhamdulillah sekarang bisa mandiri dengan usaha warung saya.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Karyani selaku penerima dan anggota binaan Zakat Center Kota Cirebon pada hari Kamis 04 April 2019, 10:00 WIB. Bertempat di kediaman Ibu Karyani.

Adanya bantuan dari zakat center ini sangat membantu saya dan keadaan ekonomi saya. Bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya dan bisa menyekolahkan anak saya. Adanya pembinaan rutin juga membuat saya semakin semangat.

Apakah dari hasil pengembangan usaha mikro setelah mendapat program zakat, infaq dan sedekah produktif dari Zakat Center Kota Cirebon mendapatkan untung?

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yus Supryanto selaku direktur Zakat Center Kota Cirebon Pada Hari Sabtu 10 Mei 2019, 11:30 WIB. Bertempat di Kantor Zakat Center Kota Cirebon.

Keuntungan dari adanya program ini adalah mustahiq menjadi mandiri ekonominya.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Evi Ariyani, SE selaku pengurus divisi P2d Zakat Center pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, 13.15 WIB. Bertempat di Kantor Zakat Center Kota Cirebon

Keuntungan disini bagi kami bukan hanya semata-mata materi saja namun melihat anggota binaan menjadi mandiri dari pada sebelumnya itu sungguh membuat kami senang. Dengan tabungan sedekah mereka pun bisa juga dijadikan sebagai dana yang dikemudian hari diberikan kepada yang membutuhkan lagi.

Berdasarkan wawancara dengan Siti Rohmah selaku penerima dan anggota binaan Zakat Center Kota Cirebon pada hari Minggu 31 Maret 2019, 10:00 WIB. Bertempat di kediaman Ibu Siti Rohmah

Keuntungan yang nyata yang saya rasakan saat ini adalah mendapatkan penghasilan untuk membantu perekonomian keluarga saya, dan dari awalnya saya awam mengenai adanya modal dari zakat ini sekarang pelan-pelan saya mulai menyisihkan uang saya untuk bersedekah dan menabung.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Annisa selaku penerima dan anggota binaan Zakat Center Kota Cirebon pada hari Minggu 31 Maret 2019, 13:00 WIB. Bertempat di kediaman Ibu Annisa.

Saya pribadi sudah mendapat keuntungan dari modal awal yang telah diberikan. Sedikit –sedikit sudah bisa ikut memberikan rezeki saya untuk d sedekahkan ke yang lain

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Karyani selaku penerima dan anggota binaan Zakat Center Kota Cirebon pada hari Kamis 04 April 2019, 10:00 WIB. Bertempat di kediaman Ibu Karyani.

Keuntungan yang saya dapatkan disini bukan hanya segi materi saja namun mendapat keluarga baru karena da agenda yang saya ikuti rutin bertemu dengan para binaan yang lain

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hasil dari progam zakat, infak dan sedekah untuk pengembangan usaha mikro sudah mendapatkan hasil yaitu adanya perkembangan kondisi perekonomian para mustahiq sendiri. Namun untuk menjadikan mereka sebagai muzakki saat ini belum maksimal. Selain keuntungan dari segi materi disini didapatkan bahwa keuntungan non materi yang dirasakan para mustahiq

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun masih memiliki keterbatasan yaitu peneliti tidak dapat mengungkap lebih mendalam lagi seperti tahan fundraising dana zakat, infak dan sedekah maupun wakaf pada Zakat Center dikarenakan terbatas akan judul yang hanya meneliti tentang pengelolaan yang diterapkan pada Zakat Center.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Lembaga Amil Zakat , Zakat center telah memiliki SOP untuk pelaksanaan pengembangan pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah produktifnya guna membantu para pelaku UMKM di sekitar daerah Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Dengan menerapkan 4 dasar manajemen yaitu *Planing* (perencanaan) dengan merancang SOP pelaksanaan pengembangan Zakat, Infaq dan Sedekah yang disalurkan untuk UMKM. Kemudian *Organizing* (pengorganisasian) membuat tim khusus untuk melaksanakan progam yaitu dibentuknya devisi P2D. *Actuating* (penggerakan) dengan turun langsung kelapangan mensurvey para calon penerima modal dan yang terakhir adalah *Controlling* (pengawasan) disetiap satu kali dalam seminggu diadakan pembinaan guna mengetahui perkembangan para anggota binaan.
2. Lembaga Amil Zakat , Zakat Center telah melakukan upaya dengancara membuat inovasi agar para anggota binaan semangat beramal terutama dalam bersedekah. Sampai saat ini kondisi masyarakat Indonesia masih berada dititik yang sangat mininmal. Asumsi bahwa ekonomi kaum duafa telah ditunjang oleh lapangan pekerjaan yang disediakan. Islam

sebenarnya menawarkan konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bisa keluar dari ekonomi ribawi. Yaitu memaksimalkan peran-peran lembaga pemberdayaan ekonomi Islam seperti zakat, infak dan sedekah. Suatu lembaga pasti menginginkan perkembangan dalam kegiatan proses pendayagunaan zakat untuk kemaslahatan umat dan maju serta berkembang untuk kedepannya serta membangun ekonomi umat dan mengurangi kemiskinan di daerah Cirebon.

3. Hasil dari program zakat, infak dan sedekah untuk pengembangan usaha mikro sudah mendapatkan hasil yaitu adanya perkembangan kondisi perekonomian para mustahiq sendiri. Namun untuk menjadikan mereka sebagai muzakki saat ini belum maksimal. Selain keuntungan dari segi materi disini didapatkan bahwa keuntungan non materi yang dirasakan para mustahiq

B. Saran

Setelah peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian tentang Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Studi Kasus di Zakat Center Kota Cirebon maka rekomendasi atau saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya Zakat Center harus lebih mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pemberian dana zakat yang terkoordinasi dengan baik melalui suatu lembaga amil zakat yaitu Zakat Center akan dapat meratakan zakat secara

baik, sehingga mustahiq tidak merasarendah diri dengan dana yang diterima , tidak menumpuk pemberian bantuan pada satu pihak.

2. Amil merupakan bagian terpenting dari suatu LAZ (Zakat Center), karena dibutuhkan pribadi-pribadi yang dapat bekerja atas dasar hajat umat yang penuh dedikasi, aktif, inovatif, dan dapat bekerja secara purna waktu dan tidak terganggu oleh tugas-tugas lainnya, sehingga LAZ(Zakat Center) dapat bermanfaat sebagai wadah pengelola zakat secara optimal.
3. Pengelolaan zakat yang modern dan professional seharusnya diterapkan sehingga nantinya akan terwujud LAZ (Zakat Center) dengan pengelolaan yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Gus. *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016.
- Arifin, Gus. *Zakat, Infaq, Sedekah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011.
- Furchan, Arif. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Hartono, Bambang. *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 26 Februari 2018, Jam 20.26, Tempat Jl Sitameng Kabupaten Cirebon.
- <http://www.referensimakalah.com>, di akses pada tanggal 26 Februari 2018, Jam 20.20, Tempat Jl.Sitameng Kabupaten Cirebon.
- <https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/384/pengertian-zakat-infak-dan-sedekah/>, diakses pada tanggal 26 Februari, jam 20.15, Tempat di Jl.Sitameng Kabupaten Cirebon.
- <https://www.rumahzakat.org/perbedaan-zakat-infak-dan-shadaqah-2/>, diakses pada tanggal 26 Februari, jam 20.06, Tempat di Jl. Sitameng Kabupaten Cirebon.
- Imam, Hayi dan Idrus, Muhammad. *Fiqh Zakat*. Cirebon: Mitra Pemuda, 2016.
- Inoed, Amirudin, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Moderen Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: Maliki Pres, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Narbuko, Cholid, dkk. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Qaradhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Sudjana. *Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat*. Jakarta: Depdiknas, 2003.
- Sugito, Yogi. *Metode Percobaan dan Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UB Press, 2013.
- Suharsimi, Arikonto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Wijyanto, Dian. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

TRIANGULASI DATA

Informan : Evi Ariyani, SE
 Jabatan : Staff P2d
 Tempat : Kantor Zakat Center
 Waktu : 13: 00
 Hari/Tanggal : Kamis, 14 Maret 2019

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana prosedur pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro di Zakat Center Kota Cirebon?	Untuk pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah pada Zakat Center sendiri sudah ada SOP khusus pada setiap devisinya.
	a. Prosedur apa saja yang dilakukan dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro di Zakat Center Kota Cirebon?	Dan untuk pengelolaan dan zakat, infaq dan sedekah untuk pengembangan usaha mikro dinaungi oleh devisi P2d (Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Zakat).Di Zakat Center Progam pengembangan usahan mikro biasa kita sebut dengan progam E-Man (Ekonomi Mandiri) memiliki beberapa prosedurdalam penyalurannya yang pertama yaitu calon penerima zakat mengisi formulir, setelah itu devisi P2d mensurvey keadaan calon penerima, hasil survey kemudian dipertimbangkan oleh pimpinan Zakat Center, jika dinyatakan layak maka akan diberikan dana Zakat, Infaq dan Sedekah untuk dijadikan sebagai modal usaha.
	b. Bagaimana pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan?	Selama ini pelaksanaan beberapa SOP yang telah dibuat berjalan lancar,

		seperti kegiatan pembinaan yang sudah rutin kita laksanakan dan antusias anggota binaan kami cukup bagus.
2.	<p>Bagaimana upaya dan penerapan program modal usaha produktif di Zakat Center Kota Cirebon ?</p> <p>Upaya apa saja yang dilakukan untuk penerapan program modal usaha produktif di Zakat Center Kota Cirebon?</p>	<p>Upaya yang kami lakukan selama ini adalah meningkatkan inovasi-inovasi agar para binaan merasa semangat. Salah satu cara agar tergugah semangat mereka adalah diberikan celengan atau tabungan sedekah yang setiap bulannya disetorkan ke zakat center. Ini dimaksudkan untuk melatih mereka menjadi seorang muzaki. Dengan memberikan dana zakat berupa modal usaha ini diharapkan kelak mereka akan mandiri dan bisa menjadi seorang muzakki.</p>
3.	Bagaimana hasil pengembangan usaha mikro setelah mendapat program zakat, infaq dan sedekah produktif dari Zakat Center Kota Cirebon ?	Sampai saat ini hasil dari diberikannya modal kepada para mustahiq adalah mereka sudah mandiri untuk menghidupi kebutuhan mereka. Hanya saja prosentase yang menjadi muzakki masih sangatlah kecil. Karena kami sendiri belum ada

		target khusus kepada para binaan kami berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mereka bisa menjadi muzaki.
--	--	---

TRIANGULASI DATA

Informan : Yus Supryanto
Jabatan : Direktur
Tempat : Kantor Zakat Center
Waktu : 14:00
Hari/Tanggal : Kamis, 14 Maret 2019

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana prosedur pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro di Zakat Center Kota Cirebon?	Penyaluran dan Pendayagunaan Dana Zakat yang lembaga kelola harus sesuai dengan SOP yang ada, khusus untuk pengelolaan sendiri ditangani oleh divisi P2D. SOP yang pertama yaitu mengenai SOP merima Pengajuan Bantuan, kemudian setelah itu dilakukan survey, dari hasil survey ini kemudian ditentukan layak atau tidaknya menerima modal usaha dari Zakat Center. Setelah dinyatakan layak memenuhi syarat kemudian diberikan bantuan modal usaha, pemberian modal bisa diambil sendiri oleh penerima atau jika berhalangan untuk hadir tim dari Zakat Center akan mengantar ke rumah. Selanjutnya penerima
a.	Prosedur apa saja yang dilakukan dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro di Zakat Center Kota Cirebon?	

		modal ini akan menjadi anggota binaan Zakat Center.
	b. Bagaimana pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan?	Semua SOP yang telah dibuat telah dilaksanakan sesuai urutannya. Mulai dari survey yang dilakukan maksimal tiga hari setelah surat permohonan diajukan. Menentukan hasil survey selambat-lambatnya juag 3 hari. Pembinaan setelahnya pun sudah rutin dilaksanakan setiap bulannya.
2.	Bagaimana upaya dan penerapan program modal usaha produktif di Zakat Center Kota Cirebon ?	Dibuatnya SOP yang jelas untuk pendayagunaan dana zakat sendiri merupakan upaya kami untuk memaksimalkan dan memastikan dana yang diberikan kepada musatahiq ini dapat benar-benar digunakan sebagaimana mestinya.
	Upaya apa saja yang dilakukan untuk penerapan progam modal usaha produktif di Zakat Center Kota Cirebon?	
3.	Bagaimana hasil pengembangan usaha mikro setelah mendapat progam zakat, infaq dan sedekah produktif dari Zakat Center Kota Cirebon ?	Diharapkan setelah menerima modal usaha ini mereka menjadi mandiri terutama masalah perekonomiannya

	Apakah dari hasil pengembangan usaha mikro setelah mendapat program zakat, infaq dan sedekah produktif dari Zakat Center Kota Cirebon mendapatkan untung?	Keuntungan dari adanya program ini adalah mustahiq menjadi mandiri ekonominya.
--	---	--

TRIANGULASI DATA

Informan : Siti Rohmah
 Jabatan : Mustahiq
 Tempat : Rumah Mustahiq
 Waktu : 10:00
 Hari/Tanggal : Minggu/ 31 Maret 2019

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana prosedur pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro di Zakat Center Kota Cirebon?	<p>Jadi sebelum saya menerima modal dari Zakat Center ini saya diminta untuk mengisi formulir. Setelah itu sekitar tiga sampai lima hari ada petugas dari Zakat Center datang ketempat saya untuk mensurvey tempat tinggal saya dan pastinya memastikan usaha saya ini benar-benar ada atau tidak. Kurang lebih satu minggu saya mendapat kabar bahwa saya berhak menerima modal usaha dari Zakat Center. Setelah menerima modal ini saya diminta untuk rutin mengikuti acara binaan setiap sebulan sekali.</p>
	c. Prosedur apa saja yang dilakukan dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro di Zakat Center Kota Cirebon?	
	d. Bagaimana pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan?	

		didampingi dan diberikan solusi saat kesusahan dalam mengembangkan modal yang diberikan.
2.	<p>Bagaimana upaya dan penerapan program modal usaha produktif di Zakat Center Kota Cirebon ?</p> <p>Upaya apa saja yang dilakukan untuk penerapan program modal usaha produktif di Zakat Center Kota Cirebon?</p>	<p>Selain diberikan modal usaha waktu itu saya juga diberikan celengan sedekah yang akan disetorkan kepada zakat center. Yha ini melatih kita untuk bersemangat bersedekah.</p>
3.	<p>Bagaimana hasil pengembangan usaha mikro setelah mendapat program zakat, infaq dan sedekah produktif dari Zakat Center Kota Cirebon ?</p> <p>Apakah dari hasil pengembangan usaha mikro setelah mendapat program zakat, infaq dan sedekah produktif dari Zakat Center Kota Cirebon mendapatkan untung?</p>	<p>Sejak menerima dana dari Zakat Center Alhamdulillah keadaan ekonomi kami membaik. Saya bisa membiayai kebutuhan sekolah saya. Dan bisa sedikit-sedikit menyisihkan uang untuk bersedekah. Setidaknya saya pribadi tidak lagi tergantung dengan hutang dengan bank keliling yang katanya ini riba.</p> <p>Keuntungan yang nyata yang saya rasakan saat ini adalah mendapatkan penghasilan untuk membantu perekonomian keluarga saya, dan dari awalnya saya awam mengenai adanya modal dari zakat ini sekarang pelan-pelan saya mulai menyisihkan uang saya</p>

		untuk bersedekah dan menabung.
--	--	--------------------------------

TRIANGULASI DATA

Informan : Annisa
Jabatan : Mustahiq
Tempat : Rumah Mustahiq
Waktu : 13:00
Hari/Tanggal : Minggu/ 31 Maret 2019

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana prosedur pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro di Zakat Center Kota Cirebon?	Ada beberapa persyaratan yang harus saya penuhi sebelum mendapatkan modal usaha dari Zakat Center. Pertama saya diberikan formulir yang wajib saya isi dan harus ditanda tangani oleh ketua DKM setempat. Kemudian beberapa hari kemudian tim dari Zakat Center datang kerumah untuk melihat usaha saya. Dan seminggu kemudian barulah saya menerima modal tersebut, setelah menerima pun sesekali petugas datang ke rumah saya untuk melihat perkembangan usaha saya dan setiap minggu di minggu ke 2 saya diminta untuk datang mengikuti acara silaturahmi dan binaan.
	a. Prosedur apa saja yang dilakukan dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro di Zakat Center Kota Cirebon?	
	b. Bagaimana pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan?	

		<p>mungkin untuk melihat perkembangan usaha saya. Tapi saat ada kunjungan ini sering ditanya-tanya juga ada kendala atau tidak dalam menjalankan usaha saya. Jadi bagus jika dari Zakat Center sendiri tidak langsung lepas tangan.</p>
2.	<p>Bagaimana upaya dan penerapan program modal usaha produktif di Zakat Center Kota Cirebon ?</p> <p>Upaya apa saja yang dilakukan untuk penerapan program modal usaha produktif di Zakat Center Kota Cirebon?</p>	<p>Ada celengan yang diberikan yang harus kita isi setiap harinya, ini menjadikan saya terlatih untuk bersedekah. Biasanya ada petugas yang datang kerumah untuk mengambil tabungan sedekah ini.</p>
3.	<p>Bagaimana hasil pengembangan usaha mikro setelah mendapat program zakat, infaq dan sedekah produktif dari Zakat Center Kota Cirebon ?</p> <p>Apakah dari hasil pengembangan usaha mikro setelah mendapat program zakat, infaq dan sedekah produktif dari Zakat Center Kota Cirebon mendapatkan untung?</p>	<p>Awalnya saya hanya ibu rumah tangga karena saya tau dari tetangga saya yang juga mendapatkan modal ini dari Zakat Center jadi Alhamdulillah sekarang bisa mandiri dengan usaha warung saya</p> <p>Saya pribadi sudah mendapat keuntungan dari modal awal yang telah diberikan. Sedikit –sedikit sudah bisa ikut memberikan rezeki saya untuk d sedekahkan ke yang lain.</p>

TRIANGULASI DATA

Informan : Karyani
 Jabatan : Mustahiq
 Tempat : Rumah Mustahiq
 Waktu : 10:00
 Hari/Tanggal : Kamis, 04 April 2019

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana prosedur pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro di Zakat Center Kota Cirebon?	<p>Saya waktu itu disuruh mengisi formulir data diri dan harus di tanda tangani oleh DKM. Kemudian usaha saya di survey dan setelah itu barulah diserahkan modal usaha. Ada kegiatan rutin yang wajib saya hadiri seperti binaan rutin setiap hari minggu , satu bulan sekali di minggu kedua. Jadi kalau saya ada kesulitan bisa curhat ke petugas Zakat saat ada binaan tersebut.</p>
	a. Prosedur apa saja yang dilakukan dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro di Zakat Center Kota Cirebon?	
	b. Bagaimana pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan?	<p>Setelah mendapatkan modal saya sempat beberapa kali mengalami masa sulit , seperti dagangan sepi. Namun beberapa kali ada petugas zakat datang untuk survey kembali ke rumah saya biasanya ketika datang ditanya sejauh apa perkembangan usaha saya</p>

		<p>dan diberikan wejangan-wejangan. Saya Alhamdulillah juga rutin ikut acara pembinaan sekaligus silaturahmi ke anggota binaan yang lain.</p>
2.	<p>Bagaimana upaya dan penerapan program modal usaha produktif di Zakat Center Kota Cirebon ?</p> <p>Upaya apa saja yang dilakukan untuk penerapan program modal usaha produktif di Zakat Center Kota Cirebon?</p>	<p>Selain ikut pembinaan , saya juga setiap hari mengisi celengan khusus yang diberikan oleh zakat center. Berawal dari celengan ini diharapkan bisa menjadi mandiri dan awalnya menerima zakat menjadi pemberi zakat</p>
3.	<p>Bagaimana hasil pengembangan usaha mikro setelah mendapat program zakat, infaq dan sedekah produktif dari Zakat Center Kota Cirebon ?</p> <p>Apakah dari hasil pengembangan usaha mikro setelah mendapat program zakat, infaq dan sedekah produktif dari Zakat Center Kota Cirebon mendapatkan untung?</p>	<p>Adanya bantuan dari zakat center ini sangat membantu saya dan keadaan ekonomi saya. Bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya dan bisa menyekolahkan anak saya. Adanya pembinaan rutin juga membuat saya semakin semangat</p> <p>Keuntungan yang saya dapatkan disini bukan hanya segi materi saja namun mendapat keluarga baru karena da agenda yang saya ikuti rutin bertemu dengan para binaan yang lain</p>

TRIANGULASI DATA

Informan : Parsiah
 Jabatan : Mustahiq
 Tempat : Rumah Mustahiq
 Waktu : 10:00
 Hari/Tanggal : Jum'at, 04 April 2019

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana prosedur pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro di Zakat Center Kota Cirebon?	Setelah mendapat rekomendasi dari ketua DKM, saya datang ke kantor zakat center kemudian mengisi formulir pendaftaran. Kemudian selang beberapa hari rumah saya di survey oleh petugas Zakat Center.
	a. Prosedur apa saja yang dilakukan dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro di Zakat Center Kota Cirebon?	
	b. Bagaimana pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan?	Proses pengajuan modal usaha dari zakat center ini mudah dan cepat karena tidak sampai seminggu sudah diberikan.
2.	Bagaimana upaya dan penerapan program modal usaha produktif di Zakat Center Kota Cirebon ?	Ada jadwal pembinaan rutin yang saya ikuti , di minggu ke kedua setiap bulannya.
	Upaya apa saja yang dilakukan untuk penerapan program modal usaha produktif di Zakat Center Kota Cirebon?	
3.	Bagaimana hasil pengembangan usaha mikro setelah mendapat program zakat, infaq dan sedekah produktif dari Zakat Center Kota Cirebon ?	Adanya bantuan dari zakat center ini sangat membantu saya dan keadaan ekonomi saya. Adanya pembinaan rutin juga

		membuat saya semakin semangat.
	Apakah dari hasil pengembangan usaha mikro setelah mendapat progam zakat,infaq dan sedekah produktif dari Zakat Center Kota Cirebon mendapatkan untung?	Menjadi lebih mandiri dari segi ekonomi, menjadi lebih semnagat karena ada dorongan dari pihak zakat center untuk menjadi muslim yang mandiri.

TRIANGULASI DATA

Informan : Maemunah
 Jabatan : Mustahiq
 Tempat : Rumah Mustahiq
 Waktu : 12:00
 Hari/Tanggal : Jum'at, 04 April 2019

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana prosedur pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro di Zakat Center Kota Cirebon?	<p>Mengisi formulir yang telah disediakan, kemudian rumah saya di survey oleh tim dari zakat center. Lalu beberapa hari kemudian dikonfirmasi untuk datang ke kantor zakat center untuk penyerahan modalnya. Dan diberikan pengarahan untuk aktif mengikuti pembinaan</p> <p>Untuk pengajuan penerimaan modal usaha prosesnya mudah dan tidak memberatkan.</p>
	a. Prosedur apa saja yang dilakukan dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro di Zakat Center Kota Cirebon?	
	b. Bagaimana pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan?	
2.	Bagaimana upaya dan penerapan program modal usaha produktif di Zakat Center Kota Cirebon ?	<p>Dilaksanakannya pembinaan rutin, kemudian pendampingan setelah menerima modal.</p>
	Upaya apa saja yang dilakukan untuk penerapan program modal usaha produktif di Zakat Center Kota Cirebon?	
3.	Bagaimana hasil pengembangan usaha mikro setelah mendapat program zakat, infaq dan sedekah produktif dari Zakat Center Kota	Adanya bantuan dari zakat center ini sangat membantu saya terutama saat itu saya sedang ada tanggungan

	Cirebon ?	hutang dengan bank keliling sejak mendapat bantuan dari zakat center saya sudah terbebas dari bank keliling.
	Apakah dari hasil pengembangan usaha mikro setelah mendapat progam zakat, infaq dan sedekah produktif dari Zakat Center Kota Cirebon mendapatkan untung?	Menjadi lebih mandiri dari segi ekonomi, menjadi lebih semangat dan tidak lagi tergantung dengan bank keliling yang menurut para petugas zakat itu riba.

TRIANGULASI DATA

Informan : Suheri
 Jabatan : Mustahiq
 Tempat : Rumah Mustahiq
 Waktu : 10:00
 Hari/Tanggal : Sabtu, 29 April 2019

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana prosedur pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro di Zakat Center Kota Cirebon?	Setelah mendaftar, warung saya dan rumah saya di survey oleh tim, kemudian setelah itu saya diminta untuk datang ke zakat center dan diberikanlah modal.
	a. Prosedur apa saja yang dilakukan dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro di Zakat Center Kota Cirebon?	
	b. Bagaimana pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan?	Menurut saya sudah sesuai dengan prosedur, dan tepat sasaran
2.	Bagaimana upaya dan penerapan program modal usaha produktif di Zakat Center Kota Cirebon ?	Ada jadwal pembinaan rutin yang saya ikuti , di minggu ke kedua setiap bulannya.
	Upaya apa saja yang dilakukan untuk penerapan progam modal usaha produktif di Zakat Center Kota Cirebon?	
3.	Bagaimana hasil pengembangan usaha mikro setelah mendapat progam zakat,infaq dan sedekah produktif dari Zakat Center Kota Cirebon ?	Adanya bantuan dari zakat center ini sangat mebantu saya dan keadaan ekonomi saya. Adanya pembinaan rutin juga membuat saya semakin semangat.

	<p>Apakah dari hasil pengembangan usaha mikro setelah mendapat progam zakat, infaq dan sedekah produktif dari Zakat Center Kota Cirebon mendapatkan untung?</p>	<p>Menjadi lebih mandiri dari segi ekonomi, menjadi lebih semangat karena ada dorongan dari pihak zakat center untuk menjadi muslim yang mandiri.</p>
--	---	---